

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi yang telah diterapkan, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kaladawa telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Penerapan tersebut mencerminkan prinsip transparansi dalam *good governance serta*. pengelolaan keuangan desa di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan beberapa indikator transparansi, yaitu kepastian hukum keterbukaan Informasi, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, serta partisipasi masyarakat, . Dengan demikian pengelolaan keuangan di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan baik dan terbuka. Hal ini ditunjukkan melalui keterbukaan informasi keuangan desa yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Penerapan tersebut juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Kaladawa. walaupun dalam implementasinya msih belum optimal yaitu pemahaman masyarakat terkait cara mengakses informasi digital melalui website desa, dan kompetensi Kepala desa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk memberi masukan terhadap pemerintah agar lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Desa Kaladawa
 - a. Pemerintah desa kaladawa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penerapan asas transparansi yang telah berjalan dengan baik, terutama dalam keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, publikasi informasi keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas penyampaian informasi keuangan desa.
 - b. Pemerintah Desa Kaladawa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat lebih memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan
 - c. Pemerintah Desa Kaladawa diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan website desa sebagai media penyampaian informasi keuangan desa dengan memberikan edukasi atau pendampingan kepada masyarakat mengenai cara mengakses informasi yang tersedia pada website desa
 - d. Pemerintah desa kaladawa diharapkan terus memperbarui informasi yang dipublikasi melalui website, baliho, dan papan informasi desa

secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai pengelolaan keuangan desa.

- e. Pemerintah Desa Kaladawa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara optimal dalam proses pembangunan desa.

2. Kepada penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan dengan menggunakan indikator yang lebih luas dengan menggunakan berbagai macam desa tidak hanya menggunakan satu desa. Dan diharapkan juga dapat menggunakan sumber referensi yang lebih beragam sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih baik lagi.